

Akademika

Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)
Sholikah

Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII
di Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum
Ali Muhsin

Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Muhammad Aziz

Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/PA.Lmg. Tentang Dispensasi
Kawin
M. Zainuddin Alanshori

Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi'i
Imas Jihan Syah

Hak Pilih (*Khiiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial menurut Perspektif Hukum Islam
Moh. Ah. Subhan ZA.

Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia
dan Malaysia)
Nur Ifititahul Husniyah

Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa
pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo
Siti Maunah

Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia
Misbahul Khoir

Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam
Siti Suwaibatul Aslamiyah

Akademika

DAFTAR ISI

<i>Sholikah</i>	Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)	1-9
<i>Ali Muhsin</i>	Hubungan Tingkat Usia dengan Disiplin Belajar Mahasiswa Madrasah Diniyah Semester VIII di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum	10-20
<i>Muhammad Aziz</i>	Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	21-32
<i>M. Zainuddin Alanshori</i>	Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lamongan No: 70/Pdt.P/Pa.Lmg. tentang Dispensasi Kawin	33-46
<i>Imas Jihan Syah</i>	Mengenal Menstruasi dalam Perspektif Imam Syafi’i	47-61
<i>Moh. Ah. Subhan, ZA</i>	Hak Pilih (<i>Khiyar</i>) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam	62-77
<i>Nur Iftitahul Husniyah</i>	Tantangan Globalisasi Pendidikan Islam (Study Komparasi Budaya POP di Indonesia dan Malaysia)	78-91
<i>Siti Maunah</i>	Efektivitas Metode Belajar Mandiri dalam Mengembangkan Kreativitas Berpikir Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Kedungwaras Modo	92-102
<i>Misbahul Khoir</i>	Indonesia dalam Konsep Kenegaraan Perspektif Islam Dunia	103-115
<i>Siti Suwaibatul Aslamiyah</i>	Konsep Orang Tua yang Durhaka dalam Perspektif Islam	116-124

Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

Ketua Penyunting

Ahmad Suyuthi

Wakil Ketua Penyunting

Ahmad Hanif Fahrudin

Penyunting Ahli

Imam Fuadi (IAIN Tulungagung)

Masdar Hilmy (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abu Azam Al Hadi (UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan)

Chasan Bisri (Universitas Brawijaya Malang)

Mujamil Qomar (IAIN Tulungagung)

Penyunting Pelaksana

Rokim, Khozainul Ulum, Elya Umi Hanik, Tawaduddin Nawafilaty

Tata Usaha

Fatkan

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman (ketentuan tulisan secara detail dapat dilihat pada halaman sampul belakang). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

MENGENAL MENSTRUASI DALAM PRESPEKTIF IMAM SYAFI'I

Imas Jihan Syah

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan
E-mail: imasjihansyah@yahoo.com

Abstract: *Biologically, menstruation is a reproductive cycle showing that a woman is healthy related to her reproductive organs. Menstruation indicates a woman's sexual maturity in the sense that she has an ovum ready to be fertilized, be pregnant, and give birth to a child. In religious language we call this cycle as menstruation. In the Shafi'i school of thought (madzhab), women start menstruation period, at least age 9 (nine) years. The duration of menstruation is at least one day and night or 24 hours and at most is 15 days and nights. The menstrual discharge are commonly 6 or 7 days and nights. But in general, menstruation occurs 1x in a month. As for the most period there is no limit (according to ijma'). It could be 1x a year and even there is a woman who has never experienced menstruation throughout life, namely: Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Battul*

Keywords: *Menstruation, Imam Shafi'i school of thought*

Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat bagi setiap wanita mengalami haid setiap bulannya meski antara wanita satu dengan yang lainnya memiliki siklus yang berbeda. Bersamaan dengan adanya darah tersebut, Allah memberikan banyak hikmah yang terkandung didalamnya. Termasuk diantaranya adalah melalui hal tersebut Allah melatih wanita untuk *prigel* dan *tatag*, tidak mudah jijik dalam menghadapi hal yang kotor sekalipun.

Bukan merupakan hal tabu bagi Allah menjelaskan dari setiap hal terkecil atau menjijikkan sekalipun. Asal berkaitan dengan hukum dan kemaslahatan semua makhluk-Nya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 53 :

وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

Artinya : “ dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar”.

Hal ini membuktikan bahwasanya Islam merupakan agama yang *kaffah*, sempurna bagi alam semesta. Ajarannya yang kompherhensif, menyeluruh dalam segala aspek dan dimensi manusia.

Pada masa pra Islam, respon terhadap wanita ketika haid bermacam-macam. Dalam pandangan Yahudi, tidak diperkenankan bagi setiap suami bersenda gurau dengan istrinya ketika dalam keadaan haid. Bahkan sebuah larangan keras seorang suami memasuki rumah dimana pada waktu itu terdapat istrinya sedang haid. Hal tersebut terlalu ekstrim dan menunjukkan pendiskreditan terhadap kaum wanita. Sebaliknya, menurut orang-orang Nasrani, tidak ada larangan apapun bagi wanita haid. Termasuk diperbolehkannya suami melakukan hubungan badan terhadapnya. Hal ini termasuk melemahkan wanita. Padahal,

dalam pandangan medis pun, hubungan badan yang dilakukan suami istri pada waktu haid dapat mengganggu kesehatan wanita, khususnya pada rahim.

Pada masa kedatangan Islam, banyak masyarakat yang bertanya langsung pada Rasulullah tentang hakikat haid. Seketika itu, turunlah wahyu Allah sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al Baqarah 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang (darah) haid. Katakanlah, "Dia itu adalah suatu kotoran (najis)". Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya (kemaluan). Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci (dari haid). Apabila mereka telah bersuci (mandi bersih), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian."

Namun, sangat disayangkan, kesalahan persepsi masyarakat pada waktu itu dalam memaknai ayat tersebut. Hal itu dibuktikan dengan respon masyarakat Islam pada saat itu. Mereka menjauhi setiap wanita yang haid, mengeluarkan dari rumah dengan tidak memperdulikannya. Mendengar hal tersebut, Rasulullah sangat kaget dan kembali memberikan pemahaman yang lebih sempurna tentang hakikat haid. Beliau bersabda:

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْتَعَزِلُوا مُجَامِعَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ مِنَ الْبُيُوتِ كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kalian agar tidak melakukan jima' istri kalian ketika haid. Bukannya memerintahkan mereka untuk pergi dari rumah sebagaimana perlakuan orang-orang 'Ajam.¹

Haid, bukanlah satu-satunya darah yang keluar dari rahim wanita, termasuk diantaranya adalah wiladah, nifas dan istihadhah. Begitupun juga dengan sifat dan warna yang ada pada darah dan beberapa hal yang berkaitan dengan haid. Dari sinilah banyak orang yang kurang memahami dan kurang mampu membedakan antara darah haid, nifas dan istihadhah. Sebuah permasalahan yang krusial bagi kita untuk mampu memahami antara haid dan istihadhah. Karena kesemuanya berkaitan dengan reproduksi wanita dan sangat berimplikasi terhadap banyak ketentuan agama yang berkaitan dengan perempuan baik dalam aspek *ibadah*, *mu'amalah*, maupun *munakahah*.

Macam-Macam Darah yang Keluar dari Rahim Wanita

Darah yang keluar dari rahim wanita tidak hanya haid. Masing-masing memiliki definisi, ciri-ciri dan termasuk larangan dan kewajiban bagi wanita yang keluar darah tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas masing-masing dari macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita.

1. Darah Haid

Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah baligh dengan tidak ada penyebabnya, melainkan memang sudah menjadi kebiasaan perempuan.

¹ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidh*, 5-6 tt.

2. Darah Wiladah (Melahirkan)

Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan ketika bersamaan dengan proses persalinan termasuk juga antara kelahiran bayi kembar. Adapun darah yang keluar setelahnya, dinamakan darah nifas.

3. Darah Nifas

Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah ia melahirkan anak. Masa nifas sedikitnya sekejap (*lachdzoh*), kebiasaannya (kebanyakan perempuan) keluar darah nifas selama 40 (empat puluh) hari, dan maximal 60 (enam puluh) hari.

4. Darah Istihadah (penyakit)

Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan karena adanya suatu penyakit, bukan diwaktu haid, melahirkan atau nifas. Perempuan yang sedang berdarah penyakit ini wajib shalat, dan tetap pula mengerjakan ibadah yang lain, sebagaimana yang diwajibkan bagi orang berpenyakit lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Dari Hamnah Binti Jahsy. Ia berkata, *“Saya pernah haid yang sangat banyak (lama), maka saya datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan. Beliau berkata, “Sesungguhnya itu tipu daya (godaan) dari setan. Oleh karenanya jadikanlah haidmu enam atau tujuh hari, sesudah itu hendaklah engkau mandi. Apabila telah cukup bilangan hari haidmu (enam atau tujuh), hendaklah engkau shalat 24 atau 23 hari, lalu puasa dan shalatlah. Sesungguhnya yang demikian sah untukmu, dan juga hendaklah engkau lakukan tiap-tiap bulan sebagaimana haid perempuan yang lain”.* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Definisi Haid Secara Umum

Menstruasi adalah perdarahan yang keluar dari rahim secara periodik akibat terlepasnya lapisan terdalam rahim (*endometrium*), yang dimulai setelah 14 hari ovulasi atau dihasilkannya ovum. Menstruasi ini berlangsung selama kurang lebih 7 hari, yang tersusun dalam siklus yang terjadi secara kompleks. Siklus menstruasi ini dipengaruhi secara penuh oleh hormon yang dihasilkan oleh tubuh.²

Perubahan fisiologis dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik FSH-Estrogen atau LH-Progesteron. Periode ini penting dalam hal reproduksi. Pada manusia, hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia remaja sampai menopause. Selain manusia, periode ini hanya terjadi pada primata-primata besar, sementara binatang-binatang menyusui lainnya mengalami siklus estrus. Pada wanita siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari, walaupun hal ini berlaku umum, tetapi tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang sama, kadang-kadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Biasanya, menstruasi rata-rata terjadi 5 hari, kadang-kadang menstruasi juga dapat terjadi sekitar 2 hari sampai 7 hari paling lama 15 hari. Jika darah keluar lebih dari 15 hari maka itu termasuk darah penyakit. Umumnya darah yang hilang akibat menstruasi adalah 10mL hingga 80mL per hari tetapi biasanya dengan rata-rata 35mL per harinya.³

² <http://www.softilmu.com/2015/10/Pengertian-Siklus-Fase-Proses-Tanda-Menstruasi-Haid-Adalah.html>

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Menstruasi>

Binatang yang mengeluarkan Darah dari Rahim

Disamping manusia, terdapat pula beberapa hewan yang mengeluarkan darah sebagaimana manusia, yaitu termasuk binatang yang dikategorikan sebagai binatang mamalia primata, artinya binatang yang menyusui dan berdiri tegak. Proses alamiah ini dinamakan estrus⁴. Disebutkan didalam kitab *Bujairami ala Al Khatib*: Selain manusia, ada 7 hewan lainnya yang bisa mengalami menstruasi, yaitu kalelawar, *dlabu'* (kera dan sejenisnya), kelinci, unta, cicak, kuda dan anjing. Akan tetapi selain manusia (wanita), hewan-hewan tersebut mengalami haidl yang tidak teratur dan tidak sebanyak manusia ketika mengalami haid.⁵

Hakikat Haid dan Hal-hal yang Berkaitan dengan Haid dalam Prespektif Imam Syafi'i

Secara biologis, menstruasi atau haid merupakan siklus reproduksi yang menandai bahwa perempuan tersebut sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi yang dimilikinya. Menstruasi menandakan kematangan seksual seorang perempuan dalam arti ia mempunyai ovum yang siap dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan anak. Dalam bahasa agama kita menyebut siklus ini dengan haid. Makna haid secara etimologi (bahasa) maknanya adalah aliran sesuatu. Adapun secara terminologi (istilah) syar'i makna haid adalah aliran darah yang terjadi pada wanita secara alami (sehat) tanpa suatu sebab dan terjadi pada waktu yang diketahui (kebiasaan).⁶

Haid merupakan darah yang alami, walaupun haid ini sesuatu yang alami, akan terjadi berbeda-beda keadaannya sesuai dengan kondisi masing – masing wanita, lingkungan dan iklimnya. Dalam madzhab Syafi'i, wanita mengawali masa haid, minimal umur 9 (sembilan) tahun. Lamanya haid paling sedikit sehari semalam atau 24 jam, paling lama 15 (lima belas) hari 15 (lima belas) malam. Kebiasaan keluarnya darah haid adalah 6 (enam) hari 6 (enam) malam atau 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam. Adapun suci antara 2 (dua) haid paling sedikit 15 (lima belas) hari 15 (lima belas) malam, sebanyak-banyaknya tidak ada batas karena ada sebagian perempuan yang hanya satu kali haid selama hidupnya.

Masa suci antara 2 haid (haid pertama dan kedua) sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa masa suci (bersih) antara haid pertama dengan haid kedua adalah minimal 15 hari 15 malam. Namun pada umumnya, haid terjadi 1x dalam sebulan (jadi masa suci 23 atau 24 hari). Adapun untuk masa paling banyak tidak ada batasannya (menurut *ijma'*).⁷ Bisa 1x dalam setahun dan bahkan ada perempuan yang tidak pernah mengalami haid sepanjang hidup, yaitu : Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Battul⁸.

Untuk masa suci antara nifas dan haid tidak disyaratkan waktu 15 hari. Meskipun terjadi hanya sebentar (*lachdzoh*). Begitupun juga masa yang ada antara haid dan nifas, tidak ada batasan waktu tertentu.

Adapun untuk memastikan bersih dari keluarnya darah adalah sebaiknya dengan menggunakan kapas putih

⁴ <http://www.serupedia.com/2013/03/inilah-hewan-hewan-yang-mengalami.html>

⁵ <http://www.muslimmedianews.com/2014/05/ini-7-hewan-yang-mengalami-haidl.html>

⁶ Al-Imam asy-Syaikh Ahmad bin al-Husain (al-Hasan) bin Ahmad As-Ashfahani, Al-Ghayah wa At-Taqrib

⁷ Zakariyyah Al Anshari As Syafi'i, *Tuhfah At-Thullab bi Syarh Matni Tahrir Tanqihul Lubab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i* (Surabaya: AL Hidayah)

⁸ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidh*, 14-15.

Asal Usul Haid

Dikisahkan bahwa ” haid“ terjadi sejak adanya wanita pertama kali, yaitu sejak Ibu Hawa. Ketika Ibu Hawa mengambil pohon terlarang di surga. Getah pohon mengotori Ibu Hawa yang bersamaan dengan turunnya murka Allah dan keluarlah darah tersebut dari *farjinya*. Hal tersebut berjalan rutin hingga sampai anak cucunya⁹.

Dari sini bisa diibaratkan, selama wanita tidak hamil, jika kondisinya dalam keadaan sehat maka akan mengeluarkan darah secara normal, karena darah haid hakikatnya adalah darah kotor.

Beberapa Hikmah Haid

Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya tidak ada perkara *bathil* dalam setiap ciptaan Allah. Apapun yang diciptakan Allah tentu memiliki berbagai hikmah dibaliknya termasuk adanya darah haid.

Sebagian hikmah adanya haid adalah :

1. Faktor kesehatan bagi wanita. Sebagaimana dijelaskan pada permasalahan sebelumnya bahwasanya haid pada hakikatnya adalah darah kotor. Tentunya darah kotor tersebut seharusnya dikeluarkan secara rutin dari dalam tubuh mayoritas wanita. Hal ini terbukti bagi wanita yang telah memasuki masa udzur atau menopause. Mereka lebih rentan terkena penyakit dan daya tahan tubuhpun melemah.
2. Dengan darah haid, Allah memberikan kesempatan bagi wanita untuk berlatih menghadapi hal-hal yang menjijikkan dan kotor. Karena kelak, wanita ketika didalam rumah tangga ia akan berperan sebagai Ibu bagi anak-anaknya. Tentu tidak terlepas bagi setiap wanita pada umumnya akan berkecimpung menghadapi berbagai macam kotoran. Diantaranya darah ketika wanita tersebut selesai dari proses *wiladah* atau persalinan, darah nifas dan juga akan merawat kotoran bayi hingga dewasa.
3. Seorang wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki untuk dijadikan istrinya maka ia berkewajiban untuk melayani suami. Secara otomatis istri harus bersedia menerima kotoran atau sperma suami yang menjijikkan yang kelak akan menjadi calon janin yang akan dikandung oleh istri. Istri juga dituntut untuk lebih *tatag* dan *prigel* didalam menghadapi berbagai macam kotoran yang ada didalam rumah tangga.
4. Darah haid yang ada dalam wanita merupakan sumber makanan dan nutrisi yang akan dikonsumsi bagi janin yang ada didalam kandungan hingga ia menjadi bayi secara sempurna selama 9 bulan. Pada umumnya wanita yang hamil tidak mengeluarkan darah haid, karena janin yang ada didalam kandungan ibu tidak dapat memakan sebagaimana yang dimakan oleh anak yang berada di luar kandungan, dan tidak mungkin bagi si ibu untuk menyampaikansesuatu makanan untuknya, maka Allah Ta'ala telah menjadikan pada diri kaumwanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, yang sampai kepada tubuh janin melalui tali pusar, dimana darah tersebut merasuk melalui urat dan menjadi zat makanannya. Maha Mulia Allah, Dialah sebaik-baik Pencipta¹⁰.

⁹ Ibid.

¹⁰ <https://www.facebook.com/notes/al-maratul-watsiiqoh/makna-haid-dan-hikmahnya-usia-dan-masa-haid/165637976944961/>

5. Haid merupakan tanda setiap wanita bahwa ia telah memasuki usia baligh atau dewasa. Dimana ketika seseorang telah haid maka segala hukum yang berkaitan dengan syariat Islam telah dibebankan atau diwajibkan kepadanya.
6. Haid adalah sebagai tanda batasnya masa *'iddah* bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya.
7. Allah menciptakan watak pada wanita berupa sifat malu yang tinggi, akan tetapi para wanita terpaksa kalah dalam melawan hawa nafsunya, hingga keinginannya selalu ingin bepergian terus, dengan darah haid yang menodai pantat, maka Allah S.W.T mengajari wanita agar ada rasa rujuk untuk selalu bepergian menuruti kemauan nafsunya. Dan menjadi wegah untuk selalu jalan.
8. Haid juga menjadi tanda kosongnya peranakan (janin) dalam rahim.
9. Haid dapat menjadi sebab awetnya Cinta¹¹.

Beberapa Larangan bagi Orang Haid dan Nifas

Wanita ketika mengalami haid atau nifas diharamkan melakukan beberapa hal. Diantaranya adalah:

1. Haram melakukan shalat. Riset ilmiah menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan wanita haid akan menyebabkan banyak darah mengalir ke rahimnya. Akibatnya, ia akan kehilangan darah bersih/baik karena keluar bersama darah haid. Di masa haid, diperkirakan wanita kehilangan darahnya sebanyak 34 mililiter. Kadar yang sama pada cairan lainnya. Jika wanita haid menunaikan shalat, zat imunitas (kekebalan) di tubuhnya akan hancur. Sebab sel darah putih berperan sebagai imun akan hilang terbawa bersama darah haid. Mengalirnya darah secara umum akan meningkatkan kemungkinan menularnya penyakit. Namun Allah menjaga wanita haid dari penularan penyakit dengan mengkonsentrasikan sel darah putih di rahim selama masa haid agar menjaga tubuh dan melawan berbagai penyakit¹².
2. Haram melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah
3. Haram melakukan thawaf baik fardhu ataupun sunnah
4. Haram membaca Al-Qur'an meskipun satu huruf atau ayat dengan disertai niat membaca al-Qur'an. Kecuali dengan niat dzikir kepada Allah.
5. Haram menyentuh, membawa ataupun menulis Al-Qur'an meskipun Qur'an tersebut dibungkus atau didalam tas dengan niat sengaja membawa Al-Qur'an. (Namun menurut Imam Maliki, untuk keperluan belajar ataupun mengajar maka hukumnya boleh).
6. Haram melakukan i'tikaf
7. Haram berdiam diri (duduk-duduk di masjid) jika dikhawatirkan darahnya mengotori masjid
8. Haram dithalaq oleh suami. Kecuali wanita tersebut belum di-*dukhul* atau *istri yang menggugat thalaq suami (Thalaq Iwadh)*.
9. Haram melakukan hubungan suami istri walaupun lewat dubur. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

¹¹ Su'udy Karim, *Baab Al Hadh* (Lamongan: Tanfirul Ghoyyi, tt)

¹² <http://www.metiherawati.com/2015/08/hikmah-kesihatan-dibalik-larangan-shalat-dan-puasa-bagi-wanita-yang-sedang-haid.html>

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

Artinya: “Barangsiapa mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan, atau mendatangi seorang wanita yang sedang haid, atau mendatangi (jima’ dengan) wanita lewat duburnya, maka dia telah berlepas diri dari apa yang telah diturunkan kepada Muhammad.”

10. Haram menunaikan *qadha*’ meskipun *qadha* fardhu.

11. Haram melakukan *istimta*’ antara pusar dan lutut. Dengan dasar hadits:

مَنْ حَمَى حَوْلَ الْحَمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ .

Artinya: Barang siapa yang mendekati jurang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya.”

Namun menurut qaul qadim dan juga Imam Nawawi, hal tersebut diperbolehkan. Hal tersebut berdasarkan hadits:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ.

Artinya: “Lakukanlah apapun kecuali nikah. An-nikah berarti jima”.

Macam-Macam Warna, Sifat Kekuatan Darah


1. Macam – macam warna pada darah:

- Hitam
- Merah
- Jambun (warna antara merah dan kuning)
- Kuning
- Keruh

2. Macam-macam sifat darah:


- Sangat kental
- Kental
- Sangat cair
- Cair

Apabila seorang wanita mengeluarkan darah 2 macam, yakni yang pertama berlawanan dengan yang kedua didalam sifat dan warnanya dan sama kekuatannya maka hukum menurut Qaul Shahih, lebih didahulukan warnanya. Jadi warna darah lebih kuat dari pada sifatnya. Dengan syarat : masa keluarnya darah lebih dari 15 hari 15 malam. Contoh :



Namun apabila hanya berbeda pada sifatnya saja, Misalnya : seorang wanita yang hanya mengeluarkan darah kental kemudian sangat cair, maka darah yang keluar lebih dahulu dihukumi haid. Dengan syarat : masa keluarnya lebih dari 15 hari 15 malam.

Contoh :




3. Macam -macam tingkatan kekuatan darah


- a. Kuat
- b. Lemah
- c. Sangat lemah

Beberapa Masalah Penting Berkaitan Dengan Haid¹³

1. Darah yang keluar dengan masa minimal 1 hari 1 malam atau hingga sampai 15 hari 15 malam meskipun dengan macam satu darah ataupun berlainan dan *muttashil* (bersambung) ,tetap dihukumi **darah haid**. Contoh :



Contoh yang lebih dari satu jenis, *qawi* lebih dahulu kemudian *dhaif*. Atau *dhaif* dahulu baru *qawi*




Semuanya termasuk haid

2. Namun apabila darah tersebut tidak *muttashil* (bersih,tidak keluar darah sama sekali) maka hukumnya ada 2 pendapat :

- a. Qaul Sahab (Al-Mu'tamad : lebih banyak dibuat pegangan).

Pendapat ini mengatakan bahwa darah beserta *naqa'*nya (bersih) dianggap haid.

Contoh:




Semuanya termasuk haid

¹³ Ibid


b. Qaul Laqath

Pendapat ini mengatakan bahwa semua darah tersebut dihukumi haid. Adapun masa *naqa'nya* dihukumi *thuhrun* (suci). Contoh :




Dengan syarat :

- 1) Keluarnya darah hari pertama, harus ada satu hari satu malam.
- 2) Masa awal haid dengan *naqa'* tidak lebih dari 15 hari. Jika lebih, maka darah yang awal dihukumi haid dan *naqa'nya* dihukumi suci. Adapun darah setelah *naqa'*, untuk menyempurnakan hitungan suci hingga mencapai 15 hari. Adapun hitungan sisanya, dihukumi **haid**. Contoh :



Untuk menyempurnakan *suci*


- c. Darah *dhaif* yang keluar diantara 2 darah *qawi*. Menurut qaidah harus diketemukan dengan *qawi* yang awal, kemudian *darah qawi* yang kedua dihukumi **istichadhah**. Sesuai dengan kaidah ushul fiqih : لما توس



Namun dengan syarat :

1. Darah *qawi* lebih dahulu dari pada darah *dhaif*.

Namun apabila darah *dhaif* lebih dahulu, dan lebih dari 15 hari, maka hukum darah *dha'if* yang pertama disebut **istihadhah**. Juga *qawi* dan *dhaif* yang kedua tidak melebihi 15 hari.



Apabila jumlah *dhaif* dan *qawi* kedua lebih dari 15 maka, yang dihukumi **haid hanya qawi** saja. Selain itu disebut *istihadhah*.

<i>Dhaif</i>	<i>Qawi</i>	<i>Dhaif</i>
(7)	(8)	(8)
<i>Isitihadhah</i>	<i>Haid</i>	<i>Istihadhah</i>

2. Darah yang menyela antara 2 *qawi*, bukan darah *adh'af* ataupun *naqa'* (bersih), maksudnya qawi awal dan dhaif harus *muttashil* (bersambungan).

Apabila tidak *muttashil*, maka hukumnya ada 2 pendapat sebagaimana diatas (Qaul Sahab dan Qaul Laqath), asal tidak melebihi batas masa maximal haid. Contoh :

<i>Qawi</i>	<i>Naqa'/adhaf</i>	<i>Dhaif</i>
(4)	(2)	(9)

Semuanya terhitung haid apabila melebihi batas masa haid, maka hukum *qawi* dan *naqa'* ataupun *adh'af* adalah haid. Adapun *dhaif* setelahnya, dihukumi *istihadhah*.

<i>Qawi</i>	<i>Naqa/ad'af</i>	<i>Dhaif</i>
(4)	(11)	(1)
<i>Haid</i>	<i>Haid</i>	<i>Istihadhah</i>

<i>Qawi</i>	<i>Naqa'/ad'af</i>	<i>Dhaif</i>
(4)	(2)	(10)
<i>Haid</i>	<i>Haid</i>	<i>Istihadhah</i>

Adapun menurut *Qaul Laqath*, jika jumlah antara *adh'af* dan *dha'if* tidak lebih dari 15 hari, maka *qawi* dan *dhaif* dihukumi **haid**. Untuk *adh'af* ataupun *naqa'* yang menjadi penyela disebut *Thuhrun* (suci).

Contoh :

<i>Qawi</i>	<i>Naqa'/adh'af</i>	<i>Dhaif</i>
(2)	(11)	(2)
<i>Haid</i>	<i>Thuhrun</i>	<i>Haid</i>

Apabila lebih dari masa maximal haid, maka *qawi* disebut *haid*. Darah *naqa'* ataupun *adh'af* disebut suci (*thuhrun*). Adapun darah dhaif setelah *naqa'* atau *adh'af* untuk menyempurnakan *thuhrun* hingga jumlah 15 hari.

3. Darah *qawi* awal tidak kurang dari 1 hari 1 malam.

Apabila darah *qawi* yang keluar awal kurang dari 24 jam kemudian mampet hingga 15 hari, kemudian keluar lagi, maka semua darah disebut *istihadhah*.




Semua terhitung istihadhah

Atau darah *qawi* kurang dari 24 jam tapi apabila dijumlah keseluruhan dengan dhaif, melebihi 15 hari maka yang dihukumi haid adalah hanya 1 hari 1 malam yang awal.



Yang terbilang haid adalah 1 hari 1 malam yang awal.



Jika jumlah keseluruhan *qawi* dan *dhaif* kurang dari 15 hari meskipun berupa *qawi* namun kurang 24 jam maka semuanya termasuk haid.






Semuanya termasuk haid

4. Jumlah antara darah *qawi* awal dan *adh'af*, tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Apabila lebih, maka yang disebut haid hanya yang *qawi* saja. Adapun yang dhaif, disebut *istihadhah*.





5. Jumlah keseluruhan (*qawi* awal, *dhaif* dan *qawi* kedua) harus lebih 15 hari 15 malam. Apabila kurang, maka semuanya termasuk haid.



Semuanya dihukumi haid

Beberapa Istilah bagi Wanita Haid

1. *Mubtadi'iah mumayyizah*

adalah orang yang baru pertama kalinya haid, namun mampu membedakan macam – macam darah, baik warna, sifat serta segala hukum yang berkaitan dengannya.

2. *Mubtadi'ah ghoiru mumayyizah*

Adalah orang yang baru pertama kali haid, dan tidak bisa membedakan macam – macam darah, baik warna, sifat maupun hukumnya. Adapun hukumnya adalah disesuaikan dengan kebiasaan Ibu atau saudara-saudara perempuan yang lain.

3. *Mu'tadah mumayyizah*

Adalah orang yang sudah pernah haid dan mampu membedakan macam – macam darah, baik warna, sifat serta segala hukum yang berkaitan dengannya.

4. *Mu'tadah ghoiru mumayyizah*

Adalah orang yang sudah pernah haid namun tidak mampu membedakan macam – macam darah namun mengetahui siklus haid. Adapun hukumnya adalah disesuaikan dengan kebiasaannya ketika haid.

5. *Mutahayyiroh*

Adalah orang yang bingung apakah pernah haid atau belum, begitupun juga macam-macam darah . Adapun hukumnya disesuaikan dengan *Mubtadi'ah ghoiru mumayyizah*.

Nifas

Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah ia melahirkan anak. Masa nifas sedikitnya sekejap (lachdzoh), kebiasaannya (kebanyakan perempuan) keluar darah nifas selama 40 (empat puluh) hari, dan maximal 60 (enam puluh) hari.

Syarat Mandi Besar

1. Niat diawal mandi, sebelumnya sudah harus bersih dari najis ataupun kotoran yang ada di badan.
2. Mengalirkan air ke sekujur badan

Istihadhah

Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan karena adanya suatu penyakit, bukan diwaktu haid, melahirkan atau nifas.

Perempuan yang sedang berdarah penyakit ini wajib shalat, dan tetap pula mengerjakan ibadah yang lain, sebagaimana yang diwajibkan bagi orang berpenyakit lainnya. Sabda Rasulullah SAW : Dari Hamnah Binti Jahsy. Ia berkata,

حديث حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - أنها قالت : (يا رسول الله : إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعت لك (أصف لك استعمال) الكرسف (وهو القطن) تضعينه على الفرج ، فإنه يذهب الدم ، قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال) : إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه

Artinya: “Saya pernah haid yang sangat banyak (lama), maka saya datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan. Beliau berkata, “Sesungguhnya itu tipu daya (godaan) dari setan. Oleh karenanya jadikanlah haidmu enam atau tujuh hari, sesudah itu hendaklah engkau mandi. Apabila telah cukup bilangan hari haidmu (enam atau tujuh), hendaklah engkau shalat 24 atau 23 hari, lalu puasa dan shalatlah. Sesungguhnya yang demikian sah untukmu, dan juga hendaklah engkau lakukan tiap-tiap bulan sebagaimana haid perempuan yang lain”. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Qadha’ Shalat Karena Datang/Setelah Haid

Bagi wanita yang kedatangan haid/nifas/gila pada masuk waktu shalat, padahal belum melakukan sholat maka ia wajib qadha’ ketika suci dari haid tersebut. Dan shalat tersebut masih berhubungan dengan shalat setelahnya sebagaimana shalat yang boleh dijama’(dhuhur dengan ashar, maghrib dengan isya’). Contohnya, haid waktu dhuhur. Maka ketika ia telah suci wajib baginya untuk mengqadha’ dhuhur dan ashar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel dibawah ini:¹⁴

Jadwal Shalat yang berkaitan dengan kedatangan Waktu Haid

Jadwal Ketika Kedatangan Haid

Malam			Siang		Malam			Siang	
Sh	Isy	Mag	As	Dh	Sh	Isy	Mag	As	Dh
			Qadha'	Qadha'					Haid
			Qadha'					Haid	
	Qadha'	Qadha'					Haid		
	Qadha'					Haid			
Qadha'					Haid				

¹⁴ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidh*, 26-29 .

Jadwal Suci Dari Haid Di Dalam Waktu *Muwassa'*
(ada senggang untuk melakukan sholat)

Siang		Malam			Siang		Malam		
Dh	Ash	Mag	Isy	Sh	Dh	Ash	Mag	Isy	Sh
				Ada'					Suci
		Qadha'	Ada'					Suci	
		Ada'					Suci		
Qadha'	Ada'					Suci			
Ada'					Suci				

Jadwal Suci dari Haid namun di Akhir Waktu Sholat (*Mudhoyyaq*)

Siang		Malam			Siang		Malam		
Dh	Ash	Mag	Isy	Sh	Dh	Ash	Mag	Isy	Sh
				Qadha'					Suci
		Qadha'	Qadha'					Suci	
		Qadha'					Suci		
Qadha'	Qadha'					Suci			
Qadha'					Suci				

Penutup

Darah yang keluar dari rahim wanita tidak hanya haid. Macam-macam darah yang keluar dari rahim wanita yaitu Darah Haid, Darah Wiladah (Melahirkan), Darah Nifas, dan Darah Istihadhah (penyakit)

Secara biologis, menstruasi atau haid merupakan siklus reproduksi yang menandai bahwa perempuan tersebut sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi yang dimilikinya. Menstruasi menandakan kematangan seksual seorang perempuan dalam arti ia mempunyai ovum yang siap dibuahi, bisa hamil, dan melahirkan anak. Dalam madzhab Syafi'i, wanita mengawali masa haid, minimal umur 9 (sembilan) tahun. Lamanya haid paling sedikit sehari semalam atau 24 jam, paling lama 15 (lima belas) hari 15 (lima belas) malam. Kebiasaan keluarnya darah haid adalah 6 (enam) hari 6 (enam) malam atau 7 (tujuh) hari 7 (tujuh) malam. Adapun suci antara 2 (dua) haid paling sedikit 15 (lima belas) hari 15 (lima belas) malam, sebanyak-banyaknya tidak ada batas karena ada sebagian perempuan yang hanya satu kali haid selama hidupnya.

Masa suci antara 2 haid (haid pertama dan kedua) sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa masa suci (bersih) antara haid pertama dengan haid kedua adalah minimal 15 hari 15 malam. Namun pada umumnya, haid terjadi 1x dalam sebulan (jadi masa suci 23 atau 24 hari). Adapun untuk masa paling banyak tidak ada batasannya (menurut *ijma'*). Bisa 1x dalam setahun dan bahkan ada perempuan yang tidak pernah mengalami haid sepanjang hidup, yaitu : Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Battul¹⁵.

¹⁵ Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidh*, 14-15.

Untuk masa suci antara nifas dan haid tidak disyaratkan waktu 15 hari. Meskipun terjadi hanya sebentar (*lachdzoh*). Begitupun juga masa yang ada antara haid dan nifas, tidak ada batasan waktu tertentu.

Daftar Rujukan

As-Ashfahani, Al-Imam asy-Syaikh Ahmad bin al-Husain (al-Hasan) bin Ahmad. *Al-Ghayah wa At-Taqrīb*, Surabaya: al- Hidayah.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Menstruasi>

<https://www.facebook.com/notes/al-maratul-watsiiqoh/makna-haid-dan-hikmahnya-usia-dan-masa-haid/165637976944961/>

Karim, Su'udy. *Baab Al-Haidh*, Lamongan: Tanfirul Ghoyyi.

Masruhan Ihsan, *Risalatul Mahidh*

Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*

As Syafi'i, Zakariyyah Al Anshari. *Tuhfah At-Thullab bi Syarh Matni Tahrir Tanqihul Lubab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i*, Surabaya: AL Hidayah.

<http://www.serupedia.com/2013/03/inilah-hewan-hewan-yang-mengalami.html>

<http://www.muslimedianews.com/2014/05/ini-7-hewan-yang-mengalami-haidl.html>

<http://www.metiherawati.com/2015/08/hikmah-kesehatan-dibalik-larangan-shalat-dan-puasa-bagi-wanita-yang-sedang-haid.html>

<http://www.softilmu.com/2015/10/Pengertian-Siklus-Fase-Proses-Tanda-Menstruasi-Haid-Adalah.html>